



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;

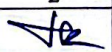
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Kabag Hukum	Kepala Bappeda	Asisten 2	Sekda

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara

Kabag Hukum	Kepala Bappeda	Asisten 2	Sekda
			

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan

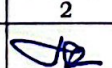
Kabag Hukum	Kepala Bappeda	Asisten 2	Sekda
			

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

6. Rancangan Teknokratik RPJM Daerah adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
7. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJM Daerah adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJM Daerah.
8. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi serta Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi RPJM Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
13. Misi RPJM Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan Daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025–2029.
14. Tujuan RPJM Daerah adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJP Daerah Tahun 2025 – 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029.
15. Tujuan Renstra PD Tahun 2025–2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJM Daerah.

Kabag Hukum	Kepala Bappeda	Asisten 2	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

16. Sasaran RPJM Daerah adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJM Daerah.
17. Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.
18. Hasil adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu keluaran.
19. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
20. Strategi RPJM Daerah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan atau sasaran RPJM Daerah.
21. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, dan penentuan program atau kegiatan atau subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
22. Arah Kebijakan RPJM Daerah adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJM Daerah.
23. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025 – 2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJM Daerah serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
24. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJM Daerah yang diperoleh dengan teknik penjabaran bertingkat.
25. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita atau capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
26. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena

Kabag Hukum	Kepala Bappeda	Asisten 2	Sekda
			

dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

27. Kinerja adalah capaian hasil kerja.
28. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
29. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan atau sasaran yang terseleksi.
30. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.
31. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.
32. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
33. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah periode Tahun 2025-2029 tertuang dalam RPJMD.
- (2) RPJMD dirumuskan dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. penutup.
- (3) Uraian sistematika RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kabag Hukum	Kepala Bappeda	Asisten 2	Sekda
			

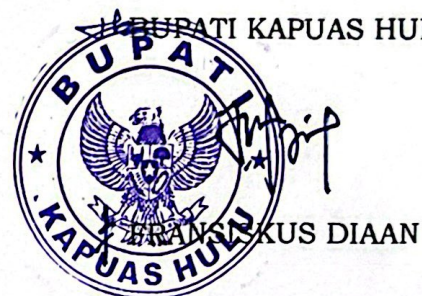
BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 20 Agustus 2025



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 20 Agustus 2025



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (8 /2025)

PENJELASAN
 ATAS
 RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
 TAHUN 2025–2029

I. UMUM

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Ruang Lingkup RPJM Daerah Tahun 2025 – 2029, meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

RPJM Daerah Tahun 2025 – 2029 dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Penyusunan RPJM Daerah Tahun 2025 – 2029 dilakukan dengan mempergunakan pendekatan:

- a. Pendekatan Teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menentukan tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

Kabag Hukum	Kepala Bappeda	Asisten 2	Sekda
			

- b. Pendekatan Partisipatif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi dan kesetaraan para pemangku kepentingan serta adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan;
- c. Pendekatan Politis, yaitu bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD; dan
- d. Pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) yaitu penyelarasan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Tahapan dalam penyusunan RPJM Daerah Tahun 2025 – 2029 terdiri atas:

- a. persiapan penyusunan RPJM Daerah;
- b. penyusunan rancangan awal RPJM Daerah;
- c. penyusunan rancangan RPJM Daerah;
- d. pelaksanaan musrenbang RPJM Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir RPJM Daerah; dan
- f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah.

Materi muatan RPJM Daerah Tahun 2025 – 2029, terdiri atas:

- a. visi, misi, dan program kepala daerah;
- b. arah kebijakan keuangan daerah;
- c. strategi pembangunan daerah;
- d. kebijakan umum;
- e. program perangkat daerah;
- f. program lintas perangkat daerah;
- g. program kewilayahan;
- h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
- i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Kabag Hukum	Kepala Bappeda	Asisten 2	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

Pasal 3

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 123

Kabag Hukum	Kepala Bappeda	Asisten 2	Sekda
g	f		7